

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI SOLOK**

TAHUN 2021

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI SOLOK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2021 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Disahkan di Solok
Pada Hari Senin, 5 Juli 2021

Management Representative

Ketua Tim Survei,

WINI NOVIARINI, S.H., M.H.
NIP. 19771228 200212 2 002

ADRI, S.H.,
NIP. 19940403 201712 1 006

Ketua Pengadilan Negeri Solok,

NOVRIDA DIANSARI, S.H.
NIP. 19781108 200112 2 004

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	17
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	18
BAB IV	19
PENUTUP	19
4.1. Kesimpulan	19
4.2. Rekomendasi	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner Online
 - b. Bagian dari Kuesioner/ Pengantar.
 - c. Kelengkapan peralatan (*Kiosk*)
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner secara online melalui kiosk oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner online yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/ angka absolut agar diketahui peningkatan/ penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1. Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 1.
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 2.
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi


BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden


Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar belakang tingkat Pendidikan adalah Sarjana dan SMA.



Gambar 2. Tingkat pendidikan responden

3.1.2. Pekerjaan responden


Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 48 % responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Solok memiliki pekerjaan sebagai Lain-lain.



Gambar 3. Jenis pekerjaan responden

3.1.3. Jenis Kelamin responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar jenis kelamin, responden paling banyak laki-laki sebesar 60%.




Gambar 4. Jenis Kelamin Responden

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Solok berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 31 tahun s.d. 50

tahun. Bagi kelompok usia di atas 51 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 30 tahun.




Gambar 5. *Usia responden*

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Data

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Data ini menunjukkan hasil pada index 3,38.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Solok bersih dari Manipulasi Data.




Gambar 6. *Indeks pada indikator Manipulasi Data*

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan Tanpa Imbalan ini menunjukkan hasil pada index 3,18.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Solok bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.




Gambar 7. Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,71.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Solok bersih dari menjual Pengaruh.




Gambar 8. Indeks pada indikator Menjual Pengaruh.

3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,65.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Solok bersih dari korupsi.




Gambar 9. Indeks pada indikator Transparansi Biaya

3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,61.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Solok bersih dari Transaksi Rahasia.

Transaksi Rahasia



Gambar 11. Indeks pada indikator transaksi rahasia.

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,86.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Solok bersih dari Korupsi.

Memberi tanda terimakasih




Gambar 12. Indeks pada indikator hadiah

3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transparansi pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3,69.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Solok bersih dari korupsi.




Gambar 13. Indeks pada indikator transparansi pembayaran

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,89.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.




Gambar 14. Indeks pada indikator percaloan

3.2.9. Indikator Melihat/mendengar Praktik KKN

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada

indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,90.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Solok bersih dari Praktik KKN.




Gambar 15. Indeks pada indikator perbuatan curang

3.2.10. Indikator Perbuatan curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,91.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Solok bersih dari perbuatan curang



Gambar 16. Tabel indeks pada indikator perbuatan curang

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Solok sebesar 3,68.



Gambar 17. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Solok

Indeks 3,68 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3.26 – 4.00

Tabel 3.
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih

				dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Solok

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Solok diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Solok memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,68 **atau** masuk pada kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Data, mendapat indeks 3,38.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,18.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,71.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,65.
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,61.
6. Indikator Biaya tambahan, mendapat indeks 3,86.
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,69.
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,89.
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,90.
10. Indikator Perbuatan curang, mendapat indeks 3,91.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Solok Tahun 2021 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,5 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator penyalahgunaan jabatan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.